



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 34/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUMATURIP ALS URIP BIN SUTRA ALI (Alm) ;--

Tempat lahir : Banjarmasin ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/01 Maret 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Lokasi Gg. Rukun No. 24 Rt. 18 Kota Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IIN FITRIYANTI,S.Sos.,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2013 dan Penetapan No. 76/Pen.Pid.B/2013/PN.Bjm. tanggal 06 Februari 2013; -

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2013, Nomor : 76/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa bernama SUMATURIP Als URIP BIN SUTRA ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti : -----

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam-coklat Nomor Polisi DA 3866 VY Nomor rangka: MH355S001BK020844 dikembalikan kepada yang berhak yaitu ibu terdakwa ; -----

- 1 (satu) buah tas merek Hermes warna hitam-merah yang didalamnya berisi buku tabungan serta uang Rp. 10.000,-(sepuluh

**Halaman 2 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban

Surti, SE Binti Sufyan Noor ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 76/Pid.B/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

III. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Maret 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2013, No. REG. PERK : PDM-06/BJRMS/01/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

-----Bahwa terdakwa SUMATURIP Als URIP Bin SUTRA ALI (ALm) pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Jalan Komplek Buncit Indah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai

Halaman 3 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa SUMATURIP Als URIP Bin SUTRA ALI (Alm) membonceng Sdr. BUDI (Belum Tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA-3866-VY Satria F dengan nomor polisi DA 4646 VJ melihat saksi SURTI yang mengendarai sepeda motor dengan menggantungkan tas warna merah merk Hermes yang berisi uang senilai Rp. 10.000,- kemudian terdakwa SUMATURIP Als URIP Bin SUTRA ALI (Alm) memepet motor saksi SURTI dan Sdr. BUDI mengambil tas milik saksi SURTI. Selanjutnya saksi SURTI mengejar terdakwa SUMATURIP Als URIP Bin SUTRA ALI (Alm) sambil berteriak "jambret" dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 18 Maret 2013, Nomor Register Perkara : PDM-06/BJRMS/01/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Sumaturip Als Urip Bin Sutra Ali (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

**Halaman 4 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumaturip Als Urip Bin Sutra Ali (Alm) selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam-coklat Nomor Polisi DA 3866 VY, Nomor Rangka :MH355S001BK020844 dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua / ibu terdakwa ; -----

- 1 (satu) buah tas merk Hermes warna hitam-merah yang didalamnya berisi buku tabungan serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Surti, SE Binti Sufyan Noor ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut termuat dalam memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa SUMATURIP ALS URIP BIN SUTRA ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ; -----

2. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut atau starfmaat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ; -----

**Halaman 5 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan tingkat pertama dan Berita Acara Persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 pukul 18.30 Wita di Jalan Komplek Buncit Indah Kota Banjarmasin saksi korban SURTI, SE, binti SUFYAN NOOR ketika hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor telah dipepet oleh Terdakwa yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil tas saksi yang digantung pada sepeda motor dengan paksa ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengejanya dan Terdakwa berhasil ditangkap ; -----
- Bahwa tas saksi berisi buku tabungan dan uang tunai Rp. 10.000,- ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali

**Halaman 6 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini semakin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2013, Nomor: 76/Pid.B/2013/PN.Bjm., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dan sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ; -----

**Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2013, No. 76/Pid.B/2013/PN.Bjm., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa bernama SUMATURIP Als URIP BIN SUTRA ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti : -----

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam-coklat Nomor Polisi DA 3866 VY Nomor rangka: MH355S001BK020844 dikembalikan kepada yang berhak yaitu ibu Terdakwa ;-----

- 1 (satu) buah tas merek Hermes warna hitam-merah yang didalamnya berisi buku tabungan serta uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SURTI, SE Binti SUFYAN NOOR ; -----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA, TANGGAL 23 APRIL 2013, oleh kami PURWANTO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 April 2013, Nomor : 34/PID/2013/

**Halaman 8 dari 9 halaman**  
**Putusan Nomor : 34/PID/2013/PT.BJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH. M.Hum.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

ttd

BAMBANG HARUJI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

